

BONUS ATLET DAN PELATIH KENDAL PERAIH MEDALI DI AJANG PORPROV 2023 DISERAHKAN DALAM TIGA TAHAP



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/20240130_0042.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tengah mempersiapkan agenda penyerahan bonus kepada para atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu di ajang Porprov Jawa Tengah XVI di Pati Raya lalu.

Bonus dengan total mencapai sekitar Rp 7 miliar yang telah dianggarkan tersebut, akan diserahkan kepada seluruh atlet dan pelatih peraih 22 medali emas, 31 medali perak, dan 50 medali perunggu.

Untuk mekanismenya, bonus diberikan secara bertahap, yaitu peraih medali emas akan diserahkan pada bulan April, kemudian bonus peraih perak akan diserahkan pada bulan Juli, dan bonus peraih medali perunggu akan diserahkan pada bulan Oktober.

Hal itu disampaikan Kepala Disporapar Kendal, Achmad Ircham Chalid dalam Rapat Koordinasi Peraih Medali Porprov Jawa Tengah Tahun 2023 Pati Raya, yang digelar di aula Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal, Selasa (30/1/2024).

Didampingi Kabid Olahraga, Zen Yukri Iswandaru, Ircham berharap, melalui bonus yang nantinya diberikan, dapat memberi motivasi dan semangat kepada para atlet dan pelatih supaya terus meningkatkan prestasi olahraga untuk Kendal.

“Mudah-mudahan dengan bonus ini bisa terus meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kendal, termasuk bonus bagi pelatih. Karena pelatih yang bertanggung jawab juga terhadap kelangsungan pembinaan atletnya. Jangan sampai nanti sudah dibina baik-baik pindah ke lain hati, makanya saya minta pelatih terus melakukan pembinaan dan pelatihan secara serius,” ungkap Kadisporapar.

Di hadapan para atlet, pelatih dan Pengurus KONI Kabupaten Kendal, Ircham juga berpesan kepada seluruh pengurus KONI, supaya dapat mengangkat kembali kejayaan olahraga di Kendal, dengan melakukan evaluasi total terhadap berbagai cabang olahraga yang ada di Kendal.

“Ke depan, siapkan program kerja yang cukup realistis dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kita melakukan evaluasi total terhadap berbagai cabang yang kemarin mengalami penurunan perolehan medali dan yang mengalami peningkatan perolehan medali,” pesannya.

Sementara itu Ketua Umum KONI Kendal, Subur Isnadi didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Joko Pranawa Adi juga berharap, bonus yang nantinya diterima atlet dan pelatih dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi penyemangat dalam meningkatkan prestasi cabang olahraga.

Apalagi, lanjutnya, pada gelaran Porprov Jateng XVII nanti yang dijadwalkan akan digelar oleh Semarang Raya, Kendal ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah. Sehingga baik pengurus KONI maupun pengurus cabang olahraga harus mempersiapkan diri dengan matang.

“Tentunya, hal itu menjadi perhatian kita bersama untuk menjadi tuan rumah yang baik. Selain itu sebagai upaya meningkatkan peringkat. Dari yang kemarin di peringkat ke 12, Insya-Allah di ajang Porprov mendatang, kita meraih lima besar,” tandas Subur Isnadi.(HS)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/bonus-atlet-dan-pelatih-kendal-peraih-medali-di-ajang-porprov-2023-diserahkan-dalam-tiga-tahap>, “Bonus Atlet dan Pelatih Kendal Peraih Medali di Ajang Porprov 2023 Diserahkan dalam Tiga Tahap”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/bonus-atlet-kendal-peraih-medali-porprov-jateng-2023-dibayar-bertahap-cair-mulai-april-ini/>, “Bonus Atlet Kendal Peraih Medali Porprov Jateng 2023 Dibayar Bertahap, Cair Mulai April Ini”, tanggal 1 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tengah mempersiapkan agenda penyerahan bonus kepada para atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu di ajang Porprov Jawa Tengah XVI di Pati Raya lalu. Bonus dengan total mencapai sekitar Rp 7 miliar yang telah dianggarkan tersebut, akan

diserakan kepada seluruh atlet dan pelatih peraih 22 medali emas, 31 medali perak, dan 50 medali perunggu.

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi